

PENGENDALIAN - PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

2015

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 2, LD. 2015/NO.2 : 27 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :**
- Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan. Dalam rangka mengoptimalkan potensi, dan meminimalkan dampak negatif di masyarakat akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dimaksud, diperlukan pengendalian, pengawasan, dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Maluku, masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan semangat otonomi daerah saat ini, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 1962; PEPRES No. 74 Tahun 2013; PERMENDUSTRI No. 63 Tahun 2014; PERMENDAG No.06 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawasan Minuman Beralkohol meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2015;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang telah ada sepanjang mengatur materi dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 22), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.